

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2012 SERI E.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik terutama yang berdampak pada kurang terkendalinya tata ruang wilayah, diperlukan adanya pedoman perencanaan yang selaras, serasi, seimbang dan terpadu dengan tetap mengacu pada tata ruang wilayah sesuai dengan fungsi kawasan baik budidaya maupun kawasan lindung;
 - b. bahwa agar tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan serta keterpaduan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengatur garis sempadan yang meliputi sempadan jalan, sempadan pagar, sempadan bangunan, sempadan pantai, sempadan sungai/irigasi, sempadan waduk/situ, sempadan mata air dan sempadan jembatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas tepi jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320)
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3, Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24, Seri E.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi badan jalan, tepi luar pangkal jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas larangan untuk pendirian bangunan dan bersifat sebagai batas pengamanan, pengendalian dan pengawasan;
7. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumberdaya alam non hayati yang terkandung di dalamnya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
8. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut;
9. Palung Sungai adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen;
10. Daerah Sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing tinggi untuk sungai yang tidak bertanggul;
11. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
12. Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
13. Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
14. Daerah Retensi adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk sementara waktu;
15. Danau adalah wadah air yang terbentuk secara alamiah, dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
16. Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan/atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung;
17. Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan waduk, mata air dan pantai;
18. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;

19. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja Adalah ruang yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman;
20. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija Adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
21. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja Adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
22. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan;
23. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar;
24. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan;
25. Daerah Sempadan Sungai/Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan;
26. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh tepi badan jalan dan garis sempadan jalan;
27. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai/saluran/jalan/rel kereta api;
28. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan;
29. Daerah Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
30. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai;
31. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya;
32. Saluran Bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
33. Saluran tidak Bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
34. Saluran Irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari

penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;

35. Garis Sempadan Saluran irigasi adalah garis batas luar pengamanan saluran;
36. Daerah jaringan irigasi adalah daerah yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
37. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
38. Saluran irigasi adalah saluran pembawa atau pembuang mempunyai komponen bangunan utama dan bangunan pelengkap;
39. Bangunan adalah susunan sesuatu yang tertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah serta mempunyai fungsi bukan bangunan gedung;
40. Tanggul adalah bangunan yang berada di sisi saluran jaringan irigasi yang berfungsi sebagai pengaman terhadap luapan air;
41. Saluran Primer adalah saluran yang mendapatkan air dari bendung atau sumber air lainnya;
42. Saluran Sekunder adalah saluran yang merupakan cabang dari saluran induk;
43. Saluran Tersier adalah saluran yang mengairi petak tersier yang meliputi satu wilayah desa atau lebih;
44. Saluran Kuarter adalah saluran yang mengairi satu blok/kelompok dan merupakan ranting dari saluran tersier;
45. Pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi adalah mendirikan, memperbaiki atau mengubah suatu bangunan termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan pekerjaan dimaksud yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
46. Saluran Pembuang adalah suatu saluran buatan/alam bertanggung/tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu;
47. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
48. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik;
49. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;

50. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, merupakan lalu lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal serta jumlah jalan masuk dibatasi sedemikian rupa, didisain berdasarkan ketepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km per jam dengan lebar jalan paling sedikit 11 meter;
51. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
52. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan antara pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam;
53. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan skunder kesatu dengan perumahan, kawasan skunder kedua dengan perumahan, kawasan skunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam;
54. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
55. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai /irigasi/saluran tersebut;
56. Badan jalan adalah sebagian ruang yang berada didalam diruang manfaat jalan, yang meliputi perkerasan jalan serta bahu dikiri dan kanan jalan;
57. Tepi badan Jalan adalah garis/batas/tepi badan jalan sebelah luar;
58. Pagar pekarangan adalah bangunan/tanaman yang membatasi suatu pekarangan dengan jalan/sungai/saluran irigasi dan lain-lain;

59. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung;
60. Bangunan Industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
61. Lereng adalah sisi bidang tanah yg landai /miring dengan kadar kemiringan untuk wilayah tanah berbukit/bergunung minimal 15 derajat;
62. Bangunan Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas;
63. Bangunan penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya, perkantoran, fasilitas umum dan bangunan;
64. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebih;
65. Kawasan perkotaan adalah suatu kawasan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perkotaan;
66. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan garis sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian kepemilikan dan kekuasaan lahan/tanah, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan pengaturan garis sempadan adalah terwujudnya ketertiban penguasaan lahan/pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan dalam RTRW.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Kesatu Ketentuan Sempadan Sungai

Pasal 3

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk

sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
- a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.

Bagian Kedua Sungai Bertanggung

Pasal 4

- (1) Garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan sungai yang bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan sungai bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Ketiga Sungai Tidak Bertanggung

Pasal 5

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan/atau
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter.
- (2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 6

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) Km² (lima ratus kilometer persegi); dan/atau
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) Km² (lima ratus kilometer persegi).
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah pusat/balai besar wilayah sungai, sedangkan penerapan garis sempadan DAS sesuai ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku ketentuan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV GARIS SEMPADAN SALURAN

Bagian Kesatu Saluran Bertanggung

Pasal 7

- (1) Garis sempadan saluran yang bertanggung, yaitu :
- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 1 (satu) meter
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) M³/detik adalah 3 (tiga) meter.
- (4) Garis Sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

Bagian Kedua Saluran Tidak Bertanggung

Pasal 8

- (1) Garis sempadan saluran yang tidak bertanggung, yaitu :
- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) M³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter.
- (2) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran.

BAB V GARIS SEMPADAN WADUK, MATA AIR DAN PANTAI

Pasal 9

Garis sempadan waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari tepi waduk.

Pasal 10

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 M (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 11

Garis sempadan pantai adalah paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB VI
GARIS SEMPADAN JALAN

Bagian Kesatu
Jalan Arteri

Pasal 12

Garis sempadan jalan arteri adalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi badan jalan.

Bagian Kedua
Jalan Kolektor

Pasal 13

Garis sempadan jalan kolektor adalah tidak kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan.

Bagian Ketiga
Jalan Lokal

Pasal 14

- (1) Garis sempadan jalan lokal primer adalah sebagai berikut :
- a. Untuk jalan lokal primer A, dengan RUMIJA, minimal 20 (dua puluh) meter, maka garis sempadan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter diukur dari tepi badan jalan;
 - b. Untuk jalan lokal primer B, dengan RUMIJA, minimal 16 (enam belas) meter, maka garis sempadan jalan tidak kurang dari 4 (empat) meter diukur dari tepi badan jalan; dan
 - c. Untuk jalan lokal primer C, dengan RUMIJA, minimal 12 (dua belas) meter, maka garis sempadan jalan tidak kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) meter diukur dari tepi badan jalan;
- (2) Garis sempadan jalan lokal sekunder dengan RUMIJA, minimal 8 (delapan) meter, maka garis sempadan jalan tidak kurang dari 2 (dua) meter diukur dari tepi jalan.

Bagian Keempat
Jalan Lingkungan

Pasal 15

Garis sempadan Jalan Lingkungan adalah tidak kurang dari 2 (dua) meter diukur dari tepi badan jalan.

13
Bagian Kelima
Jalan Inspeksi

Pasal 16

- (1) Garis sempadan jalan inspeksi diatas tanggul adalah tidak kurang dari 2,5 (dua koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan.
- (2) Garis sempadan jalan inspeksi sejajar tanggul adalah tidak kurang dari 2,5 (dua koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan.

Bagian Keenam
Jembatan

Pasal 17

Garis Sempadan jalan pada Jembatan adalah tidak kurang dari 100 (seratus) meter yang diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan.

Bagian Ketujuh
Jalan Persimpangan

Pasal 18

Jarak garis sempadan untuk jalan bersimpangan adalah diukur dari sisi lingkaran yang titik tengahnya merupakan pertemuan antara garis bagi sudut dengan garis yang ditarik tegak lurus dari kedua sumbu persimpangan jalan tersebut dengan jari-jari sebagai berikut :

- a. Untuk jalan arteri primer dan kolektor primer minimal 30 (tiga puluh) meter;
- b. Untuk jalan lokal primer A minimal 20 (dua puluh) meter;
- c. Untuk jalan lokal primer B minimal 16 (enam belas) meter;
- d. Untuk jalan lokal primer C minimal 12 (dua belas) meter; dan
- e. Untuk jalan lokal sekunder minimal 8 (delapan) meter.

BAB VII
GARIS SEMPADAN PAGAR

Bagian Kesatu
Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai

Pasal 19

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul pada kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 20

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yaitu :

- a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter; dan/atau
 - b. untuk sungai berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter adalah 15 (lima belas) meter.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Pasal 21

- (1) Garis sempadan pagar terhadap sungai yang tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis Sempadan pagar terhadap sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Bagian Kedua Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran

Pasal 22

- (1) Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggung adalah :
- a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) M³/detik atau lebih adalah 3 (tiga) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) M³/detik sampai dengan 4 (empat) M³/detik adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) M³/detik adalah 1 (satu) meter.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap saluran bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari luar kaki tanggul.

Pasal 23

Garis sempadan pagar terhadap saluran tidak bertanggung adalah berhimpit dengan garis sempadan saluran tidak bertanggung.

Bagian Ketiga Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk, Mata Air dan Pantai

Pasal 24

Garis sempadan pagar terhadap waduk adalah berhimpit dengan garis sempadan waduk.

Pasal 25

Garis sempadan pagar terhadap mata air adalah berhimpit dengan garis sempadan mata air.

Pasal 26

Garis sempadan pagar terhadap pantai adalah berhimpit dengan garis sempadan pantai.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Paragraf 1
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 27

Garis sempadan pagar terhadap jalan arteri primer adalah berhimpit dengan sempadan jalan arteri primer.

Paragraf 2
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 28

Garis sempadan pagar terhadap jalan kolektor primer adalah berhimpit dengan sempadan jalan kolektor primer.

Paragraf 3
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

Pasal 29

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal primer adalah berhimpit dengan sempadan jalan lokal primer.
- (2) Garis sempadan pagar terhadap jalan lokal sekunder adalah berhimpit dengan sempadan jalan lokal sekunder.

Paragraf 4
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 30

Garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan lingkungan.

Paragraf 5
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 31

Garis sempadan pagar terhadap jalan inspeksi adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan inspeksi.

Paragraf 6
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan persimpangan

Pasal 32

Jarak garis sempadan pagar terhadap jalan persimpangan adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan persimpangan.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 33

- (1) Garis sempadan pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan adalah 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh OPD yang membidangi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jembatan

Pasal 34

Jarak garis sempadan pagar terhadap jembatan adalah berhimpit dengan garis sempadan jalan pada jembatan.

BAB VIII**GARIS SEMPADAN BANGUNAN**

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai dan Saluran

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul

Pasal 35

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 6 (enam) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 13 (tiga belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 36

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah 8 (delapan) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan adalah 15 (lima belas) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 37

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yaitu :
 - a. untuk sungai tidak bertanggul berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 13 (tiga belas) meter; dan
 - b. untuk sungai tidak bertanggul berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter adalah 20 (dua puluh) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan yaitu :
 - a. untuk sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 20 (duapuluh) meter; dan
 - b. untuk sungai berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter adalah 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Bertanggul

Pasal 38

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggul, yaitu :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/ detik adalah 3 (tiga) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m³/detik sampai dengan 4 (empat) m³/ detik adalah 4 (empat) meter; dan
 - c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 m³/ detik adalah 5 (lima) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran bertanggul adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 39

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggul yaitu :
 - a. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter;
 - b. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m³/detik sampai dengan 4 (empat) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 6 (enam) meter; dan

c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) m³/detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter.

- (1) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diukur dari tepi saluran.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk dan Mata Air

Pasal 40

Garis sempadan bangunan terhadap waduk adalah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 41

Garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 42

Garis sempadan bangunan terhadap pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 43

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri adalah tidak kurang dari 15 (tiga belas) meter diukur dari tepi badan jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan arteri adalah tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter diukur dari tepi badan jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 44

- (1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari tepi badan jalan.
- (2) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap Jalan Kolektor adalah tidak kurang dari 15 (lima belas) meter diukur dari tepi badan jalan.

Paragraf 3

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

Pasal 45

- (1) Garis sempadan bangunan untuk jalan lokal primer adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jalan lokal primer A, dengan RUMIJA, minimal 20 (dua puluh) meter, maka garis sempadan bangunan tidak kurang dari 9 (sembilan) meter diukur dari tepi badan jalan;
 - b. Untuk jalan lokal primer B, dengan RUMIJA, minimal 16 (enam belas) meter, maka garis sempadan bangunan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter diukur dari tepi badan jalan; dan
 - c. Untuk jalan lokal primer C, dengan RUMIJA, minimal 12 (dua belas) meter, maka garis sempadan bangunan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter diukur dari tepi badan jalan;
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder adalah tidak kurang dari 3 (tiga) meter diukur dari tepi badan jalan.
- (3) Garis sempadan bangunan industri dan/atau pergudangan terhadap jalan lokal primair adalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi badan jalan.

Paragraf 4

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

Pasal 46

Garis sempadan bangunan terhadap jalan lingkungan adalah 2 (dua) meter diukur dari tepi badan jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 47

Garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi adalah 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 48

Garis sempadan bangunan terhadap jalan persimpangan adalah menyesuaikan dengan jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap ruas tepi jalan yang terletak di atas lereng adalah 3 (tiga) meter dihitung dari kaki lereng.

- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan yang terletak di bawah lereng adalah 5 (lima) meter dihitung dari kaki puncak lereng.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan pada Daerah yang Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 50

Garis Sempadan Bangunan pada daerah yang berkepadatan bangunan tinggi yang diatur dengan tata ruang, dapat berhimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan.

BAB IX

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 51

- (1) Daerah sempadan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/Instansi/Badan Hukum.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan untuk tanaman pelindung.
- (3) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemanfaatan Daerah Sempadan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 52

Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, badan hukum dan perorangan maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGENDALIAN

Pasal 53

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan wewenang daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada OPD untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 55

Penentuan tepi jalan, kaki tanggul dan tepi sungai/saluran, tepi waduk, sekitar mata air dan titik pasang tertinggi pantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian Peraturan Daerah ini untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan oleh Bupati serta OPD yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Contoh Gambar Garis Sempadan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Dati II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Dati II Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Cirebon Nomor 2 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan di Kabupaten Dati II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Cirebon Tahun 1998 Nomor 11, Seri C.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 September 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 11SERI E.6